



PUTUSAN

Nomor 15 / Pdt.G / 2012 / PA. Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;-----

-----L A W A N-----

TERGUGAT, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi Penggugat dipersidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 01 Februari 2012 Masehi, bertepatan

(Hal ke- 1 dari 8 hal. Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Bgi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Bgi.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas ;-----
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;-----

-----Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Paradilan Agama ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan kepada Majelis Hakim agar secepatnya perkaranya dapat diputus dengan seadil-adilnya ;---

-----Menimbang, bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG

HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Agama memandang perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas ;

-----Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat juga telah dikuatkan dengan mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah benar terbukti adanya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, akan tetapi mulai



anak pertama berumur 1 (*satu*) tahun rumah tangga mulai terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai watak temperamental (pemarah), dan apabila marah selalu mengancam Penggugat dengan sebilah parang bahkan anaknya sendiri juga diancam. Pertengkaran terakhir terjadi pada Desember 2011 ketika Penggugat menjual sebagian harta warisan berupa kebun kelapa dan tanah dari pemberian orang tua Penggugat sehingga Tergugat marah dan menuntut Penggugat agar mengembalikan harta warisan yang telah dijual tersebut namun hasil dari penjualan dari penjualan tersebut sudah digunakan untuk biaya sekolah anak-anak dan pada akhirnya Tergugat mengancam Penggugat dengan sebilah parang yang mengakibatkan Penggugat tidak berani pulang ke rumah apabila Tergugat masih berada di rumah bersama. Usaha perdamaian juga telah dilakukan keluarga namun tetap tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah pihak berperkara mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah, dan sesuai dengan (bukti P.1), harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah menurut hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada jawabannya Tergugat pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab ketidaksetujuan Tergugat terhadap penjualan harta warisan berupa kebun kelapa dan Tergugat mempunyai sifat pemarah. Pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna sesuai Pasal 311 Rbg, namun dalam perkara ini sesuai Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975 harus didengar pula keterangan keluarganya serta orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk lebih memperjelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;-----

(Hal ke-3 dari 8 hal. Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Bgi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi di persidangan dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pokoknya memberikan keterangan bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (*lima*) orang anak namun sejak sekitar awal tahun 2012 rumah tangga mulai retak dengan sebab sering bertengkar/berselisih dengan ditandai pisah tempat tinggal dengan sebab perbedaan aliran keyakinan, Tergugat berwatak tempramental (*sering marah*) sehingga sering mengancam Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah bersama. Pertengkar terakhir sebelum pisah rumah terjadi karena masalah sengketa penjualan warisan (kebun kelapa) dan akibat dari pertengkar tersebut Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal bersama nabi aliran keyakinannya. Usaha perdamaian juga telah dilakukan dilingkungan keluarga dan kelurahan setempat namun gagal karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 keturunan ;-----
2. Bahwa kira-kira sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkar karena terjadi perbedaan aliran ;-----
3. Bahwa perselisihan tersebut terus berlanjut dan semakin kuat ketika Penggugat menjual harta warisan orang tuanya tanpa persetujuan Tergugat dan Tergugat tempramental (*mudah/sering marah*) dan mengusir Penggugat ;-----
4. Bahwa sejak awal Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal bersama seseorang yang diakui sebagai nabinya di Desa Timbong sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama ;-----



5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;-----

6. Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

----Menimbang, bahwa mengenai keberatan cerai Tergugat dan menginginkan rukun kembali majelis mempertimbangkan bahwa keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan karena majelis telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat agar aktif mendatangi Penggugat untuk berusaha damai kembali tetapi Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya bahkan sebaliknya Tergugat tidak menunjukkan sikap yang familiar terhadap Penggugat ;-----

----Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dipersatukan karena rumah tangga telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan telah pisah rumah sejak september 2010, maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai ketentuan isi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) bahagia, mawaddah Warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;-----

----Menimbang pula bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

(Hal ke-5 dari 8 hal. Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



-----Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan adalah ikatan batin suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan menghendaki perceraian. Hal ini membuktikan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk dipertahankan lagi. Maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majlis pula yang berbunyi :-----

ا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقاضى
طلقة-----

Artinya : *“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami ;-----*

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

----Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah Talak Bain Sughra, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

-----Menimbang dan mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I**

-
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUHAMMADUN, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H. dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh MASWATI MASRUNI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Ketua,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Hakim Anggota I,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

(Hal ke- 7 dari 8 hal. Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan Penggugat
4. Biaya Panggilan Tergugat
5. Biaya Redaksi
- 6.

Biaya Materai

J U M L A H

Rp	30.000,-
Rp	50.000,-
Rp	50.000,-
Rp	100.000,-
Rp	5.000,-
Rp	6.000,-
Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal